

orami



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT BILNA
TENTANG
SINERGISITAS PENGASUHAN BERBASIS HAK ANAK
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA

NOMOR : 09/D.PHA/KL.01/04/2021

NOMOR : 116/LEG/BILNA/IV/2021

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Agustina Erni**, selaku Deputy Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
dan
2. **Ferry Tenka**, selaku Direktur PT Bilna, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Bilna, yang berkedudukan di Green Office Park 9, Lantai 2, Zona 1-10, Jalan BSD Grand Boulevard, BSD City, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten 15345, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* yang memfasilitasi penjualan produk ibu dan anak serta menjalankan kegiatan usaha sebagai pengelola platform digital dan komunitas *parenting* dengan nama ORAMI; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga, maka diperlukan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kolaborasi, koordinasi, dan kemitraan terkait pengasuhan berbasis hak anak dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk melaksanakan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kapasitas pengasuhan yang sudah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 sebagai upaya peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

- a. peningkatan kapasitas orang tua dan keluarga terkait pengasuhan berbasis hak anak;
- b. pembuatan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pengasuhan berbasis hak anak;
- c. penyediaan dan pertukaran data terpilah dan informasi terkait keluarga, perempuan, dan anak; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memanfaatkan media, sistem informasi, atau aplikasi milik **PIHAK KEDUA** untuk mempromosikan materi KIE terkait pengasuhan berbasis hak anak sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. menerima manfaat program peningkatan kapasitas bagi orang tua dan keluarga terkait peningkatan kualitas pengasuhan berbasis hak anak.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan arahan dan masukan dalam melakukan program kerja sama dalam peningkatan kualitas pengasuhan berbasis hak anak;
 - b. menyediakan materi KIE terkait pengasuhan berbasis hak anak; dan
 - c. menyediakan sumber daya manusia (SDM) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau narasumber dalam pelaksanaan

program dan kegiatan **PARA PIHAK** terkait penyelenggaraan program peningkatan kualitas pengasuhan berbasis hak anak.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mendapatkan fasilitasi teknis, antara lain berupa bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait peningkatan kualitas pengasuhan berbasis hak anak; dan
 - c. mendapatkan narasumber, peserta dan materi KIE untuk melaksanakan rencana kerja.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi peningkatan kapasitas orang tua dan keluarga terkait kualitas pengasuhan berbasis hak anak;
 - b. menyiapkan narasumber dan fasilitator yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. menyebarluaskan materi KIE tentang pengasuhan berbasis hak anak; dan
 - d. memberikan dukungan kepada **PIHAK KESATU** untuk menindaklanjuti upaya peningkatan kualitas pengasuhan berbasis hak anak melalui program kerja sama yang dilakukan bersama.

Pasal 5

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan bersama dalam rangka peningkatan kualitas pengasuhan berbasis hak anak;
- b. membuat publikasi dan pemberitaan dalam lingkup kerja sama;
- c. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang program peningkatan kualitas pengasuhan berbasis hak anak;
- d. menyediakan dan memanfaatkan data terpilah dan informasi terkait dengan keluarga, perempuan, dan anak untuk melaksanakan rencana kerja; dan

- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan program penyelenggaraan pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas keluarga.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

BAB VI KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian ini yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan

manusia atau **PARA PIHAK** seperti huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (3) Berdasarkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan memberikan kesempatan kepada Pihak yang mengalami keadaan keadaan kahar (*force majeure*) untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk perwakilannya sebagai Penanggung Jawab masing-masing yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanggung Jawab : Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak
Anak

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Telepon : 021-34834571

E-mail : sesdep4@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT Bilna

Penanggung Jawab : Community Manager (CSR, Training & Development)

Alamat : Green Office Park 9, Lantai 2, Zona 1-10,
Jalan BSD Grand Boulevard, BSD City,
Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten 15345

Telepon : 021-5020 2288

E-mail : Oramicomcommunitynetwork@orami.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan Penanggung Jawab dan/atau alamat oleh **PARA PIHAK** wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan oleh **PIHAK** tersebut, maka perubahan alamat tidak akan diakui oleh **PIHAK** lainnya dan alamat sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi alamat yang diakui dan berlaku.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 11

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia dan **PARA PIHAK** berkewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang terkait atau sehubungan dengan pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk perubahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

FERRY TENKA

AGUSTINA RENI



LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA DAN PT BILNA
 TENTANG SINERGISITAS PENGASUHAN BERBASIS HAK ANAK
 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA

RENCANA KERJA PERJANJIAN KERJA SAMA

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			ORAMI	Kemen PPPA
1. Peningkatan Kapasitas Orang Tua dan Keluarga Terkait Kualitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak				
1.1. Peningkatan kapasitas SDM ORAMI secara daring dan/atau luring melalui Sosialisasi dan Advokasi tentang kebijakan pengasuhan berbasis hak anak dan pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak serta kualitas keluarga	April-Mei	Jakarta	Community Manager (CSR & Training and Development)	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak • Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga

1.2. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan PUSPAGA dan Forum Anak secara daring dan/atau luring melalui bimbingan teknis keuangan keluarga dan keterampilan menjadi orang tua/pengasuh sesuai hak anak, keterampilan anak sebagai penguatan 2P (Pelopor dan Pelapor), serta peningkatan kewirausahaan perempuan	Mei-Juli	Jabodetabek	Community Manager (CSR & Training and Development)	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak • Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
2. Pembuatan dan Penyebarluasan Materi KIE tentang Peningkatan Kualitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak				
2.1. Mendukung pengembangan materi KIE Pengasuhan Berbasis Hak Anak dan Hak Sipil (<i>E-Learning</i>)	Juli-Agustus	Jakarta	Community Manager (CSR & Training and Development)	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
2.2. Menyediakan materi KIE Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Hak Sipil, dan Partisipasi Anak serta Kualitas Keluarga	Juli-Agustus	Jakarta	Community Manager (CSR & Training and Development)	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil,

				Informasi, dan Partisipasi Anak <ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga
2.3. Kampanye Pengasuhan Berbasis Hak Anak dan Partisipasi Anak dalam Pembangunan	Juli dan November (Hari Anak Nasional dan Internasional)	Jakarta	Community Manager (CSR & Training and Development)	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
3. Penyediaan dan Pertukaran Data Terpilah dan Informasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga, Perempuan, dan Anak				
3.1. Menyediakan data terpilah hasil intervensi kegiatan Sosialisasi, Advokasi, dan Bimbingan Teknis Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Forum Anak 2P, serta Kualitas Keluarga	Mei-November	Jakarta	Community Manager (CSR & Training and Development)	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak • Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama				
4.1. Melakukan rapat pemantauan dan	Juli 2021,		Community Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi

evaluasi setiap triwulan	Oktober 2021, Januari 2022, April 2022, Juli 2022, Oktober 2022, Januari 2023		(CSR & Training and Development)	<p>Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak • Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga
4.2. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan			Community Manager (CSR & Training and Development)	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak • Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga